



Regulasi dan Perkembangannya dalam Sektor Publik

Muhammad Arifin^{1*}, Yogi Aryo Pratomo², Nurtia Rahmadani³

¹⁻³Universitas Budi Luhur, Indonesia

Alamat: Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: 2432500359@student.budiluhur.ac.id

Abstract: *The research discusses the evolution of public sector regulation in Indonesia, from the pre-reform era to the contemporary reform era, and the implementation challenges encountered. The library research method is adopted to facilitate an exploration of different regulatory mechanisms and paradigms that influence national financial governance. The research shows a trend towards the establishment of more accountable and transparent systems of regulation. Major challenges identified are the absence of skilled human resources, underdeveloped information technology infrastructures, and limited awareness of public accountability.*

Keywords: *Governance, public sector accounting, reform, regulation, transparency*

Abstrak: *Penelitian ini berfokus pada evolusi regulasi sektor publik di Indonesia dari era pra-reformasi hingga era reformasi serta tantangannya dalam implementasi. Penataan studi ini adalah tinjauan literatur, yang menganalisis berbagai regulasi dan paradigma yang membentuk praktik pengelolaan keuangan negara. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi semakin bergerak menuju sistem yang lebih terbuka dan akuntabel. Kendala utama meliputi kurangnya sumber daya manusia yang profesional, infrastruktur teknologi yang terbatas, dan rendahnya akuntabilitas publik terkait kesadaran tanggung jawab standar kewarganegaraan.*

Kata kunci: *akuntabilitas, keuangan negara, regulasi publik, sektor publik, transparansi*

1. LATAR BELAKANG

Regulasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan seperangkat aturan atau norma yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah terkait untuk mengawasi aktivitas individu, organisasi, atau kegiatan dari suatu sektor tertentu dalam strata masyarakat. Sementara itu, di dalam sektor publik, regulasi menjadi salah satu alat penting yang dimiliki pemerintah untuk melakukan pengawasan dan kontrol demi kepentingan publik. Dalam konteks sejarah, regulasi di sektor publik mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada abad ke-19, pendekatan laissez-faire di mana intervensi pemerintah diminimalkan, menjadi dominan. Namun, seiring munculnya krisis ekonomi besar di tahun 1930-an, paradigma ini dipicu perubahan oleh teori Keynesian yang lebih menerima peranan aktif pemerintah dalam mengelola ekonomi. Ditandai dengan periode pengaturan baru (expanded regulation) untuk mengatasi market failures serta brand new protections untuk konsumen.

Mulai pada tahun 1970-1980an, terjadi pergeseran ke arah deregulation dan privatisasi terutama di negara-negara Barat. Perubahan ini banyak dipengaruhi oleh teori neolibera economics. Tetapi tidak lama, dunia dilanda krisis keuangan global 2008. Kondisi ini

memperlemah argumen untuk lebih banyak regulasi yang lebih ketat, khususnya pada sektor keuangan. Ditandai dengan pergeseran pada era modern, regulasi pada sektor publik telah dihadapkan pada kompleksitas baru seperti adanya ekonomi digital, ancaman globalisasi, dan tantangan lingkungan. Pendekatan regulasi cerdas atau smart regulation yang ditandai penggabungan alat regulasi konvensional.

Di negara-negara berkembang, peraturan sektor publik sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk:

Perkembangan terbaru dalam teori peraturan termasuk "tata kelola pengaturan." Ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses peraturan. Selain itu, "peraturan berbasis bukti" menjadi semakin umum, dengan pedoman peraturan didasarkan pada data empiris dan analisis efektivitas peraturan.

Teknologi Digital juga membuka "teknologi pengaturan" yang menggunakan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengaturan. Ini termasuk penggunaan data besar, kecerdasan buatan dan blockchain dalam menerapkan dan mengimplementasikan peraturan.

Tantangan utama dalam pengembangan peraturan sektor publik modern termasuk mengatasi asimetri informasi, meminimalkan stres peraturan, mengobati risiko sistematis, dan memastikan peraturan mengenai perubahan cepat dalam masyarakat dan bisnis tetap dapat beradaptasi. Konsep "Regulasi Responsif" yang dikembangkan oleh Ayres dan Braithwaite menyarankan pendekatan multi-tahap (pendekatan piramida) dalam menegakkan peraturan di mana peralatan persuasif digunakan sebelum dikonversi menjadi sanksi yang lebih parah. Pendekatan ini telah memengaruhi reformasi peraturan di berbagai negara. Pengembangan lebih lanjut adalah "Regulasi Sandbox" Hal ini memungkinkan eksperimen yang terbatas dari pengawasan peraturan, khususnya inovasi di bawah pengawasan sektor teknologi keuangan (FinTech). Pendekatan ini mempromosikan inovasi dan pada saat yang sama meminimalkan risiko.

2. KAJIAN TEORITIS

Salah satu alat utama dalam pelaksanaan pemerintahan modern adalah peraturan dalam sektor publik. Dalam konteks Indonesia, peraturan ini memainkan peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara.

Regulasi, menurut Jimly Asshiddiqie, adalah keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat. Regulasi berfungsi sebagai alat hukum yang mengatur pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya negara dalam sektor publik.

Philip M. Hadjon mengatakan regulasi sektor publik adalah alat yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi operasi penyelenggaraan urusan publik untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang saat ini dipakai adalah metodologi kepustakaan (Library Research). Metodologi kepustakaan merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen arsip, dan berbagai sumber sastra lainnya. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono:2012).

No	Judul	Author	Hasil
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik Menuju Birokrasi Modern.	Parlina, R., Wijatmoko, S., & Syafutra, R	Mengatasi tantangan kompleks menuju birokrasi kontemporer membutuhkan upaya yang berkelanjutan. Perubahan budaya organisasi, reformasi struktural, peningkatan kompetensi, transparansi dan akuntabilitas tinggi, dan perubahan kebijakan dan regulasi yang mendukung inovasi adalah semua yang diperlukan.
2	Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum	Wisma salah	Mengatasi Masalah bagaimana proses pembentukan regulasi (peraturan perundang-undangan) yang berkualitas untuk menjamin kepastian hukum dan supremasi hukum di Indonesia, dengan pendekatan yuridis normatif dan paradigma post-positivisme.

3	Pengaruh Regulasi Pada Peranan Sumber Daya Manusia Birokrasi Menuju Era Industrial Revolution 4.0 Di Kantor Camat Baruga Kota Kendari	Misrawati, Syamsul Alam), Muh. Amir	Regulasi mempengaruhi secara signifikan peranan SDM birokrasi dalam menyikapi IR 4.0. Kualitas dan implementasi regulasi yang masih lemah menjadi hambatan utama. dan Diperlukan peningkatan kualitas dan ketersediaan regulasi, termasuk SOP teknis agar SDM birokrasi dapat bertransformasi secara optimal.
4	Perdebatan Definisi Dan Kriteria Posisi Dominan Dalam Perspektif Regulasi Dan Ekonomi	M. Afif Hasbullah	mengkaji perdebatan mengenai definisi dan kriteria posisi dominan dalam hukum persaingan usaha, dengan fokus pada perspektif regulasi yang berlaku di Indonesia dan perkembangan konsep ekonomi di berbagai negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan.
5	Rekonstruksi Regulasi pelayanan publik oleh Institusi pendidikan dan pelatihan kepelautan Berbasis nilai keadilan	Samsul Huda	Menganalisis penyebab belum adanya nilai keadilan dalam regulasi pelayanan publik di institusi kepelautan. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan regulasi yang ada. Merumuskan rekonstruksi regulasi berbasis nilai keadilan, baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata regulasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "Regulation" yang berarti peraturan. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata peraturan berarti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu sesuai dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan atau tempat peribadatan, dan organisasi sosial masyarakat lainnya.

4.1 Standar Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

- UU Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

4.2 Perkembangan Regulasi Akuntansi sektor publik di Indonesia

Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Pra Reformasi Peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah pada Era Pra Reformasi adalah sebagai berikut:

- UU Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- PP Nomor 6 tahun 1975 tentang Penyusunan Perhitungan APBD
- Kepmendagri No. 900 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD
- UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Kepmendagri No.3 tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD.

4.3 Regulasi Akuntansi Sektor Publik di era Reformasi

Tujuan dari regulasi Akuntansi sektor publik di era reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baik, bentuk reformasi yang ada meliputi:

- Penataan peraturan perundang-undangan
- Penataan kelembagaan
- Penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah

- Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan

4.4 Paradigma Baru Akutansi Sektor Publik

Persoalan regulasi yang terjadi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari paradigma terkait regulasi yang ada di Indonesia. Haines mengemukakan bahwa pada setiap yurisdiksi terdapat suatu regulatory character yang merupakan interaksi antara regulasi dengan konteks sosialnya. Regulatory character akan membantu kita untuk memahami nilai-nilai di balik sebuah proses pembentukan suatu regulasi, yang juga akan mempengaruhi ketaatan masyarakat terhadap regulasi yang dibentuk tersebut. Haines menekankan bahwa tatanan budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara aktor-aktor setempat, termasuk para regulator, untuk memandang dan menggunakan instrumen-instrumen regulasi. Oleh karena itu, di balik persoalan regulasi yang ada, perlu diidentifikasi paradigma serta nilai-nilai apa yang mempengaruhi aktivitas terkait regulasi yang berlaku. Paradigma itu sendiri bukanlah satu hal yang terbentuk secara instan namun justru dibentuk melalui proses yang kompleks dan panjang. Karenanya, untuk memahami paradigma terkait regulasi di Indonesia, kita perlu melihat praktek regulasi di Indonesia di masa lalu hingga saat ini.

Praktek Regulasi di Indonesia Dari Masa ke Masa yang Membentuk Paradigma Penataan Regulasi Saat Ini. Pasca merdeka dari penjajahan pada tahun 1945, Pemerintah Indonesia Setelah kemerdekaan tahun 1945, Indonesia mulai menyusun sistem hukum nasional dengan merujuk pada hukum adat, hukum kolonial Belanda, dan sistem hukum lainnya. Para ahli hukum mendorong strategi unifikasi dan kodifikasi hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan mempercepat penyatuan bangsa. Proses ini menempatkan otoritas hukum di tangan pemerintah pusat dan menimbulkan diskusi tentang peran hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pada masa Orde Baru (1966–1998), kekuasaan besar dipegang oleh lembaga eksekutif, termasuk dalam pembentukan regulasi, bahkan Keputusan Presiden bisa mengatur hal-hal yang semestinya diatur melalui undang-undang bersama DPR.

Sebelumnya di tahun 1980-an gelombang reformasi sektor publik sedang gencar-gencarnya dilakukan di beberapa negara-negara maju. Negara yang termasuk memiliki perkembangan maju menurut (United Nations, 2019, p. 169) yaitu Selandia Baru, Australia, dan Swedia (Seobha, 2014), Inggris (General Accounting Office, 2000), Republik Ceko (Hrůza, Filip; Valouch, 2016), Amerika Latin (Neves & Gómez-villegas, 2020), dan Jepang (Kobayashi et al., 2016). Bermula dari fase akuntansi tradisional menuju akuntansi yang lebih modern dan informatif. Hal ini menjadi jawaban dari segala macam kritikan yang masuk di

bidang sektor publik negara mereka. Salah satunya dengan mengadopsi pendekatan New PublikManagement (NPM)

4.5 Tantangan Pengimplementasian Regulasi Akuntansi Sektor Publik

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Banyak dari instansi pemerintah yang kurang memiliki tenaga ahli, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik.
- Sistem Teknologi Informasi yang belum Optimal
- Beberapa daerah masih banyak yang menggunakan sistem manual, yang dapat menghambat proses pelaporan.
- Kesadaran Pentingnya Akuntabilitas
- Kurangnya transparansi di dalam sektor pemerintahan, juga menjadi penghambat kerja akuntansi sektor public

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan regulasi akuntansi di sektor publik menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius membenahi cara mengelola keuangan negara. Dulu sistemnya masih sangat administratif dan manual, tapi sekarang sudah bergeser ke arah yang lebih modern dan terstandar. Perubahan ini membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan efisien. Meski masih ada tantangan seperti kurangnya tenaga ahli dan belum semua daerah siap secara teknologi tapi arah perubahan ini sudah jelas membawa kemajuan yang positif. Ada beberapa tindakan strategis yang harus diambil untuk meningkatkan efisiensi peraturan akuntansi di sektor publik Indonesia. Pertama, pelatihan khusus di bidang akuntansi publik diperlukan untuk memenuhi tantangan teknis dan profesionalisme dari staf negeri. Kedua, untuk memulai implementasi manajemen keuangan publik yang terintegrasi, sistem teknologi informasi di semua bidang optimalisasi sistem harus menjadi prioritas utama. Ketiga, pemerintah harus berlanjut dengan dukungan transparansi budaya dan peraturan berjenjang – bukti melalui memasang dan mempersiapkan pakaian. Keempat, masyarakat dan pemangku kepentingan harus lebih banyak disebut dalam pembelian konstruksi untuk memastikan semua peraturan sesuai dengan dinamika sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Universitas Budi Luhur atas semua bantuan yang telah diberikan selama proses penulisan artikel ini. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, saran, dan inspirasi untuk artikel ini. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Diharapkan bahwa tulisan ini akan membantu meningkatkan pengetahuan, terutama tentang regulasi dan akuntansi sektor publik.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, S., & Amir, M. (2023). Pengaruh regulasi pada peranan sumber daya manusia birokrasi menuju era Industrial Revolution 4.0 di Kantor Camat Baruga Kota Kendari. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 14(2), 125–135.
- Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.
- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2011). *Understanding regulation: Theory, strategy, and practice* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Braithwaite, J. (2008). *Regulatory capitalism: How it works, ideas for making it work better*. Edward Elgar Publishing.
- Ferrawati, S. (2020). Rasionalitas dan kebijakan publik studi kasus: Absennya kebijakan berperspektif gender dalam menangani kebakaran lahan gambut pada 2019. *Jurnal Universitas Indonesia*. (Diakses pada 24 Juni pukul 07:20).
- Hasibullah, M. A. (2021). Perdebatan definisi dan kriteria posisi dominan dalam perspektif regulasi dan ekonomi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(Spesial Issue 1), [tanpa halaman]. (Diakses pada 22 Juni pukul 20:45). <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/1214>
- Huda, S. (2022). Rekonstruksi regulasi pelayanan publik oleh institusi pendidikan dan pelatihan keperluan berbasis nilai keadilan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. (Diakses pada 23 Juni pukul 08:45).
- Kristiani, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia. *Jurnal Universitas Achmad Yani Cimahi*. (Diakses pada 24 Juni pukul 07:25).
- Kurdi, K., Amalia, P., & Wardhana, Y. M. (2024). Rethinking regulations: Unlocking the potential of small-scale public-private partnerships in infrastructure development. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 74–84.
- Martadinata, S. (2024). Akuntansi sektor publik di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 620–623.
- Pambudi, R. S. (2021). Lembaga tunggal pengelola regulasi: Dasar pemikiran dan tawaran implementasinya dalam ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Universitas Gajah Mada*. (Diakses pada 24 Juni pukul 07:22).
- Parlina, R., Wijatmoko, S., & Syafutra, R. (2023). Pengembangan sumber daya manusia sektor publik menuju birokrasi modern. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 488–494.
- Sherly Alifah Citrayanti, I. Y. (2021). Telaah reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia: Perspektif Luder. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 96–97.
- Silalahi, W., Indonesia, M. K. R., & Nomor, J. M. M. B. (2020). Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66.

Wijaya, V. (2021). Perubahan paradigma penataan regulasi di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 167–186.